



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan di Kabupaten Katingan dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

b. bahwa ditetapkannya keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/kpts/OT.210//7/2001 Tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Katingan;

7. Instansi adalah Dinas atau Badan atau Lembaga atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Swasta adalah Badan Usaha atau Lembaga yang berbadan hukum yang mempunyai keinginan kerjasama (MoU) dengan Dinas Pertanian yang mempunyai fungsi Peternakan;
10. Penyebaran ternak adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh di suatu tempat di wilayah penyebaran yang terdiri dari satu desa atau lebih.
11. Pengembangan ternak adalah suatu upaya / usaha untuk menghasilkan suatu kondisi yang baik dan menunjang bagi ternak - ternak yang ada di suatu wilayah atau keadaan yang potensial.
12. Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana.
13. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten;
14. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
15. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor : 18 Tahun 2009;
16. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada penggaduh ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan, digemukkan atau dikreditkan;
17. Pola atau sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dan pengembaliannya berupa ternak hasil keturunannya;

18. Pola atau sistem penggemukan adalah sistem pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang digaduh kepeternak untuk digemukan selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan selanjutnya dijadikan ternak potong;
19. Pola atau sistem kredit adalah sistem pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang digaduh kepada peternak dan pengembaliannya dikreditkan setiap bulan berupa uang tunai selama 24-36 bulan;
20. Harga ternak penggemukan adalah harga per ekor ternak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penggaduh dan pemerintah atau swasta sesuai dengan harga pasar saat itu;
21. Harga ternak kredit adalah harga per ekor ternak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penggaduh dan pemerintah atau swasta sesuai dengan harga pasar saat itu;
22. Pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang selanjutnya disebut penggaduh ternak adalah baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak, yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan, penggemukan atau kredit;
23. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh;
24. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangkan;

BAB II

TUJUAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

Tujuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah :

- a Memberikan petunjuk teknis bagi para pelaksana atau petugas untuk melaksanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah atau swasta.
- b Memberikan keragaman pola atau sistem kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah atau swasta, baik yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian atau Instansi lain di lingkungan Kabupaten Katingan.

- c. Memperoleh manfaat yang optimal bagi kegiatan penyebaran ternak didalam mencapai tujuan pembangunan peternakan : optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

Pasal 3

Ruang lingkup penyebaran dan pengembangan ternak meliputi sistem penyebaran dan pengembangan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan, pengembalian ternak, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Instansi lain atau swasta di lingkungan Kabupaten Katingan.

BAB III

OBJEK PENERIMA DAN SISTEM PENYEBARAN, PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Obyek penerima ternak adalah masyarakat petani, kelompok tani ternak, dan lembaga kemasyarakatan (yayasan) yang berbadan hukum.

Pasal 5

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan pola sistem :

- a. Sistem gaduhan dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan anak keturunannya.
- b. Sistem penggemukan dengan mengembalikan bagi hasil pertambahan dari berat badan.
- c. Sistem kredit dengan cara pengembalian diangsur setiap bulan berupa uang tunai.
- d. Sistem perguliran induk dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan induk yang diterima setelah anak yang dilahirkan sudah disapih.

Pasal 6

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :

- a. Terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- b. Apabila suatu wilayah belum terdapat kawasan pengembangan peternakan maka pemerintah daerah memfasilitasi kawasan peternakan
- c. Oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarakan.
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten
- d. Mendukung kelancaran pemasaran.
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan.
- f. Daya dukung lokasi / wilayah memadai.

Pasal 8

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Katingan.

Pasal 9

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit / bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarakan kepada penggadu dapat berupa sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, unggas,

atau ternak lainnya yang berpotensi dikembangkan diwilayah yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal penyebaran ternak disuatu wilayah kondisi kesehatannya harus tetap dimonitor secara epidemiologi (wabah penyakit) oleh Dinas Pertanian yang menangani fungsi peternakan dan oleh laboratorium penyidik penyakit hewan setempat.

Pasal 12

- (1). Calon penggadu yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan sebagai penggadu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cq. Dinas Pertanian yang menangani fungsi peternakan apabila ternak tersebut adalah ternak pemerintah atau ditetapkan oleh pemilik ternak pokok apabila ternak tersebut bukan ternak pemerintah.
- (2). Syarat-syarat umum calon penggadu ternak adalah :
 - a. Mempunyai tempat tinggal yang tetap yang dibuktikan dengan KTP kabupaten Katingan.
 - b. Mampu memelihara ternak yang diterima.
 - c. Sudah berkeluarga atau sudah bisa hidup mandiri.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Berkelakuan baik.
 - f. Tersedianya pakan ternak.
 - g. Tersedianya Kandang.
 - i. Bersedia membuat pernyataan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (3). Persyaratan calon penggadu ternak milik masyarakat / swasta dapat berpedoman pada ayat (2).

BAB V

PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 13

Pengembalian ternak adalah kewajiban peternak sebagai penggadu yang pengaturannya sebagai berikut :

1. Untuk 1 (satu) ekor ternak jantan atau betina yang dikembangbiakkan.
 - a. Seekor sapi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - b. Seekor kerbau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - d. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - e. Seekor unggas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur, kelamin sama dengan paket yang diterimanya.
 - f. Seekor ternak sapi sistim perguliran induk dalam waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan induk yang diterima sesuai ketentuan teknis yang berlaku
2. Untuk sepasang yaitu 1 (satu) ekor ternak jantan dan untuk 1 (satu) ekor ternak betina.
 - a. Sepasang sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - b. Sepasang kerbau, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. Sepasang kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - d. Sepasang babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

- e. Sepasang sapi sistim perguliran induk dalam jangka waktu 4 (empat) tahun penggaduh harus menyerahkan sepasang sapi induk yang diterima sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
3. Dalam hal ternak ternyata majir atau potong paksa bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah untuk dijual dan dengan hasil penjualan tersebut, penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian 35 % sedang pemerintah 65 % dari harga ternak.

Pasal 14

- (1). Untuk ternak sistem penggemukan.
 - a. Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada pemerintah / pemilik ternak pokok untuk dijual dalam jangka waktu 12 -24 bulan.
 - b. Dari hasil penjualan ternak tersebut pada butir a, penggaduh mendapat bagian 70 % dari pertambahan harga ternak sedangkan pemerintah seluruh sisa hasil penjualan setelah dikurangi hak penggaduh tersebut.
 - c. Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (2). Untuk ternak sistem kredit.
 - a. Penggaduh wajib mengangsur / kredit ternak yang digaduh berupa uang tunai setiap bulan selama 24-36 bulan.
 - b. Besarnya angsuran setiap bulan sesuai dengan harga ternak ditambah bunga yang telah disepakati penggaduh dan pemerintah dibagi dengan jumlah bulan lamanya angsuran.
 - c. Harga ternak adalah sebesar 40% dari harga Kontrak pihak ketiga / rekanan..
 - d. Bunga kredit adalah sebesar 8% dari harga yang disepakati pertahun/ kesepakatan antara petani dengan pemerintah pada saat itu .

BAB VI

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Dalam hal gaduahan ternak yang dipelihara penggaduh mati, majir, hilang, atau potong paksa bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab mengganti ternak.
- (2) Dalam hal ternak yang digemukkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, hilang yang bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab mengganti ternak.
- (3) Dalam hal angsuran ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk melanjutkan angsuran ternaknya, disertai dengan bukti berita acara kematian atau kehilangan ternak yang diketahui oleh petugas setempat/ Kepala Desa dan Petugas Penyuluh Lapangan.
- (4) Apabila penggaduh telah mengangsur ternak sebelum mati yang bukan karena kesalahan penggaduh, maka uang yang telah disetorkan tidak bisa diambil oleh penggaduh.

Pasal 16

Dalam hal ternak yang digaduhkan/dikembangbiakkan digemukkan mati, hilang atau potong paksa karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Pasal 17

Penetapan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan karena kesalahan penggaduh ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Dinas Pertanian yang mempunyai fungsi Peternakan dan Instansi yang terkait.

Pasal 18

Ternak setoran yang diserahkan penggaduh sebagai setoran ternak yang layak bibit dapat disebarkan kembali (redistribusi), dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarkan sebagai paket pola penggemukan atau pola kredit.

Pasal 19

- (1). Penjualan ternak pemerintah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang dan ditetapkan atas harga yang berlaku oleh pihak ketiga.
- (2). Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (3). Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bagi setiap kegiatan dan penyebaran ternak baik oleh pemerintah daerah maupun swasta wajib menyertakan pengawasan dari Dinas Pertanian yang menangani fungsi peternakan dan petugas lapangan serta aparat setempat
- (2) Dinas Pertanian yang menangani fungsi Peternakan wajib memberikan pembinaan atas penyebaran dan pengembangan peternakan.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditanda tangani penggadu dan pemberi bantuan ternak serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Ternak (BAST).

Pasal 22

Unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan berdasarkan laporan dari petugas lapangan / kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak secara periodik setiap bulan kepada Bupati Katingan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 1 penyidik berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan barang bukti.
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat petunjuk dari Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.
 - h. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pengeledehan.
 - c. Penyitaan benda/barang bukti.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkan langsung bukti-bukti ke Pengadilan Negeri, khusus bagi penyidik Pegawai Negeri sipil melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penyidik Kepolisian sebagai bahan penyampaian kepada Penuntut Umum guna mendapat proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 adalah pelanggaran.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Pasal 25

- (1). Apabila penggaduh tidak memelihara ternaknya dengan baik / ditelantarkan maka pihak Dinas Pertanian yang mempunyai fungsi peternakan menarik ternak yang dipeliharanya dan akan digaduh ke pihak lain yang memerlukan.

- (2). Apabila penggaduh menjual ternaknya sebelum lunas maka penggaduh harus mengembalikan ternak sebesar ternak yang diterimanya kepada Dinas Pertanian yang mempunyai fungsi peternakan dan digaduhkan kembali ke pihak lain yang memerlukan.
- (3). Apabila kedua hal tersebut diatas tidak dipenuhi maka penggaduh akan dikenakan sanksi sebesar dua kali lipat dari harga ternak yang di terima.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 MEI 2010

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 MEI 2010

DUWEL RAWING

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 2

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya pengembangan peternakan di Wilayah Kabupaten Katingan yang sesuai dengan tata ruang pembangunan Kabupaten Katingan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Bahwa dengan ditetapkannya pola-pola penyebaran dan pengembangan ternak, diharapkan dapat meminimalkan kendala serta akan memacu percepatan pengembangan populasi ternak masyarakat.

Bahwa dengan dilaksanakannya peraturan daerah ini dengan benar oleh masyarakat dan pemerintah, akan diperoleh manfaat yang optimal dalam melaksanakan kegiatan budidaya peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		:	Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (1)	:	Pelaksana atau petugas di daerah Kabupaten Katingan adalah petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.
	Ayat (2)	:	Pola yang dipergunakan ditentukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Katingan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan masyarakat tempat ternak disebar.
	Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 3		:	Cukup jelas.
Pasal 4		:	Cukup jelas
Pasal 5		:	Cukup jelas
Pasal 6		:	Cukup jelas
Pasal 7		:	Penentuan calon lokasi dan calon peternak dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Katingan dan petugas teknis dilapangan setelah melakukan peninjauan ke lapangan.

Pasal 8 : Persyaratan teknis bibit/bakalan dan teknis kesehatan diatur didalam spesifikasi teknis dalam kontrak pengadaan.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 Ayat (1) dan (2) : Dibuktikan dengan surat resmi baik dari petugas teknis, aparat desa/kecamatan atau kepolisian setempat.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.